



SALINAN

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

NILAI SEWA REKLAME DAN BESARAN JAMINAN BONGKAR
DI KABUPATEN LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka guna kelancaran pelaksanaan pemungutan Pajak Reklame, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nilai Sewa Reklame dan Besaran Jaminan Bongkar di Kabupaten Lamongan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta

(Lembaran...

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2023 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NILAI SEWA REKLAME DAN BESARAN BONGKAR DI KABUPATEN LAMONGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan Reklame.
7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
8. Reklame tetap adalah Reklame permanen yang izinnya berlaku selama 1 (satu) tahun, dan memenuhi salah satu kriteria tertentu dipandang dari aspek luas sisinya, ketinggian dan menggunakan sarana penerangan listrik serta bahan/materiil yang digunakan.
9. Reklame Insidentil adalah Reklame yang izinnya kurang dari 1 (satu) tahun.
10. Nilai Strategis Lokasi Reklame yang selanjutnya disingkat NStr adalah ukuran nilai Reklame yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan Reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan

tata...

tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha.

11. Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
12. Reklame Papan/*billboard* dan sejenisnya adalah Reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan kayu, seng tinsplate, collibrite, vynil, alumunium, fiber glass, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenisnya, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang, dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
13. Reklame *Megatron/Videotron* dan sejenisnya adalah Reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik termasuk didalamnya *videotron* dan *Electronic Display*.
14. Reklame Kain adalah Reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis. Termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, *flag chain* (rangkaian bendera), tenda, krey, banner, *giant banner* dan *standing banner*.
15. Reklame Melekat/Stiker adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang, atau digantung suatu benda.
16. Reklame Selebaran adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk di

dalamnya...

dalamnya adalah brosur, leaflet, dan Reklame dalam undangan.

17. Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan adalah Reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang, termasuk didalamnya Reklame gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor atau tidak.
18. Reklame Udara adalah Reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
19. Reklame Apung adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara terapung di permukaan air.
20. Reklame Film/*Slide* adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (*celluluoide*) berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.
21. Reklame Peragaan adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
22. Bando Jalan adalah jenis Reklame *billboard*/papan yang dipasang dengan kerangka besi dan ditanam secara permanen yang melintang jalan.
23. Baliho Tetap adalah jenis Reklame *billboard*/papan yang dipasang dengan kerangka besi dan ditanam secara permanen.
24. Baliho Insidentil adalah jenis Reklame *billboard*/papan yang pemasangannya dapat dipindah-pindah.
25. Reklame Selebaran adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk di dalamnya adalah brosur, leaflet, dan Reklame dalam undangan.

26. Neon...

26. *Neon Box* adalah jenis Reklame yang terbuat dari sinar lampu yang tersusun berwarna warni.
27. Lokasi/Wilayah Strategis adalah penetapan klasifikasi wilayah pada lokasi pemasangan Reklame berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan usaha.
28. Nilai Strategis Pemasangan Reklame yang selanjutnya disingkat NSPR, adalah nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan Reklame berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan.
29. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya Pajak Reklame.
30. Nilai Kontrak Reklame adalah nilai yang tercantum dalam kontrak pembuatan Reklame antara pihak ketiga dengan pemesan Reklame.
31. Standar Biaya Pemasangan Reklame selanjutnya disingkat SBPR adalah keseluruhan pembayaran atau pembayaran biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara Reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya atau harga beli bahan Reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran atau ongkos perakitan, pemancaran, pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan Reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan atau terpasang di tempat yang telah diizinkan termasuk biaya pemeliharaan.
32. Nilai Strategis Lokasi Reklame yang selanjutnya NStr adalah ukuran nilai Reklame yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan Reklame berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha.
33. Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang selanjutnya disingkat NJOPR adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara Reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli

bahan...

bahan Reklame, kontruksi, instansi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan pemasangan dan transportasi pengangkutan dan sebagainya sampai dengan bangunan Reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan/atau terpasang tempat yang telah diizinkan.

BAB II

NSR

Pasal 2

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah NSR.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, NSR ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menjumlahkan NStr dan NJOPR.
- (6) NSR dan Satuan Hitung Reklame Insidentil dan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan NJOPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3...

Pasal 3

- (1) NStr sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), ditentukan dalam harga titik atau lokasi pemasangan Reklame dengan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:
 - a. guna lahan, yaitu potensi dari suatu tempat atau kawasan/zone dalam mencapai sasaran pemasangan Reklame;
 - b. ukuran Reklame;
 - c. sudut pandang Reklame; dan
 - d. kelas jalan.
- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi bobot secara bervariasi dengan nilai bobot sebagai berikut:
 - a. guna lahan, dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen);
 - b. ukuran Reklame, dengan bobot 25% (dua puluh lima persen);
 - c. sudut pandang, dengan bobot 15% (lima belas persen); dan
 - d. kelas jalan, dengan bobot 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 4

- (1) Guna lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dikelompokkan dalam kawasan-kawasan (*zone*) sebagai berikut:
 - a. *zone khusus*;
 - b. *zone Central Business Distric*;
 - c. *zone Business Distric*;
 - d. kawasan jembatan penyebrangan;
 - e. kawasan perkantoran;
 - f. kawasan campuran;
 - g. kawasan pendidikan;
 - h. kawasan perumahan;
 - i. kawasan terbuka; dan
 - j. kawasan industri sesuai dengan kondisi Daerah.

(2) Ukuran...

- (2) Ukuran Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, ditetapkan berdasarkan luas Reklame dan dikelompokkan dalam 10 (sepuluh) kelas dengan interval $1,5 \text{ m}^2$ (satu koma lima meter persegi).
- (3) Sudut pandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dibedakan berdasarkan mudah tidaknya titik Reklame dilihat dan ditentukan dari persimpangan atau dimensi sebagai berikut :
 - a. dimensi 5 (lima);
 - b. dimensi 4 (empat);
 - c. dimensi 3 (tiga);
 - d. dimensi 2 (dua);
 - e. dimensi 1 (satu).
- (4) Kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, ditetapkan berdasarkan lebar jalan.
- (5) Ketentuan mengenai lebar jalan dan faktor kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) NStr dihitung sebagai perkalian antara nilai titik dengan nilai bahan.
- (2) Nilai titik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan menjumlahkan perkalian antara bobot dan skor dari seluruh faktor, yang dikelompokkan dalam kelas utama, kelas A, kelas B, dan kelas C.
- (3) Nilai titik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III BESARAN JAMINAN BONGKAR

Pasal 6

- (1) Setiap Penyelenggara Reklame wajib menyetor jaminan biaya bongkar penurunan dan/atau pembongkaran Reklame.
- (2) Nilai Besaran jaminan bongkar Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGENAAN PAJAK REKLAME

Pasal 7

- (1) Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (2) Besaran Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan NSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lamongan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8) dan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 38 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lamongan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 38) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10...

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 1 Februari 2024

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 1 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN,

ttd.

MOH. NALIKAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2024 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



M. RO'IS

NIP. 19710515 200312 1 007

LAMPIRAN...

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
NILAI SEWA REKLAME DAN BESARAN
JAMINAN BONGKAR DI KABUPATEN
LAMONGAN

STANDAR NILAI JUAL OBYEK PAJAK REKLAME (NJOPR)

NO.	JENIS REKLAME	NJOP (Rp)
1	2	3
1.	Megatron, Raditron/ <i>LED</i>	
	a. bando jalan	922.200,00 per m ² /tahun
	b. bertiang	780.000,00 per m ² /tahun
2.	Billboard	624.000,00 per m ² /tahun
3.	Papan	507.000,00 per m ² /tahun
4.	Reklame bersinar / <i>Neon Box</i>	936.000,00 per m ² /tahun
5.	Timplat	
	a. bertiang	429.000,00 per m ² /tahun
	b. tempel	390.000,00 per m ² /tahun
6.	Rombong	351.000,00 per m ² /tahun
7.	Reklame Kendaraan	327.600,00 per m ² /tahun
8.	<i>Wall Painting</i>	468.000,00 per m ² /tahun
9.	Reklame Baliho	
	a. bahan dari plastik, finiel	27.300,00 per m ² /hari
		85.800,00 per m ² /minggu
		187.200,00 per m ² /bulan
	b. bahan dari kain	24.600,00 per m ² /hari
		62.400,00 per m ² /minggu
		135.600,00 per m ² /bulan
	c. bahan dari triplek dan sejenisnya	37.200,00 per m ² /hari
		85.800,00 per m ² /minggu
		195.000,00 per m ² /bulan
10.	Reklame umbul-umbul, spanduk, dan banner	
	a. bahan dari kain	18.800,00 per m ² /hari
		23.400,00 per m ² /minggu
		42.000,00 per m ² /bulan
	b. bahan dari plastik, finiel	24.000,00 per m ² /hari
		46.800,00 per m ² /minggu
		85.800,00 per m ² /bulan

1	2	3
11.	Reklame film/ <i>slide</i>	70.200,00 per m ² /hari
12.	Reklame peragaan	48.600,00 per m ² /hari
13.	Reklame tempel/stiker	7.000,00 per m ² /bulan (ukuran>50cm)
14.	Reklame selebaran	1.600,00 per lbr (ukuran folio)
15.	Reklame udara	273.000,00 per hari
16.	Reklame <i>flaghcain</i>	1.600,00 per lbr/bulan
17.	Reklame berjalan	143.400,00 per hari
18.	Reklame balon	273.000,00 per buah/hari

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



M. RO'IS
NIP. 19710615 200312 1 007

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
NILAI SEWA REKLAME DAN BESARAN JAMINAN BONGKAR DI
KABUPATEN LAMONGAN
SATUAN HITUNG REKLAME INSIDENTIL

NO.	JENIS REKLAME	SATUAN	NILAI JUAL (NJOP) (Rp)	NILAI STRATEGIS LOKASI	NILAI SEWA REKLAME	TARIF PAJAK	TARIF PAJAK PER SATUAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Reklame Baliho						
	a. Bahan dari plastik, finiel	per hari / m ²	27.300	435	27.735	25%	6.900
		per minggu / m ²	85.800	3.264	89.064	25%	22.200
		per bulan / m ²	187.200	13.055	200.255	25%	50.000
	b. Bahan dari kain	per hari / m ²	24.600	435	25.035	25%	6.200
		per minggu / m ²	62.400	3.264	65.664	25%	16.400
		per bulan / m ²	135.600	13.055	148.655	25%	37.100
	c. Bahan triplek dan sejenisnya	per hari / m ²	37.200	435	37.635	25%	9.400
		per minggu / m ²	85.800	3.264	89.064	25%	22.200
		per bulan / m ²	195.000	13.055	208.055	25%	52.000
2.	Reklame Umbul-umbul, Spanduk, dan Banner						
	a. Bahan dari kain	per hari / m ²	18.800	435	19.235	25%	4.800
		per minggu / m ²	23.400	3.264	26.664	25%	6.600
		per bulan / m ²	42.000	13.055	55.055	25%	13.700
	b. Bahan dari plastik, finiel	per hari / m ²	24.000	435	24.435	25%	6.100
		per minggu / m ²	46.800	3.264	50.064	25%	12.500
		per bulan / m ²	85.800	13.055	98.855	25%	24.700

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Reklame Film/ slide	per hari	70.200	435	70.635	25%	17.600
4.	Reklame Peragaan	per hari	48.600	13.055	61.655	25%	15.400
5.	Reklame Tempel/Stiker	per bulan /m ² (Ukuran > 50cm)	7.000	1.500	8.500	25%	2.100
6.	Reklame Selebaran	per lembar/bulan (Ukuran folio)	1.600	200	1.800	25%	500
7.	Reklame Udara	per hari	273.000	435	273.435	25%	68.300
8.	Reklame <i>Flaghcain</i>	per bulan/lembar	1.600	7.191	8.791	25%	2.100
9.	Reklame Berjalan	per hari	143.400	435	143.835	25%	35.900
10.	Reklame Balon	per hari/bulan	73.000	13.055	286.055	25%	71.500

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
NILAI SEWA REKLAME DAN BESARAN JAMINAN BONGKAR DI
KABUPATEN LAMONGAN

SATUAN HITUNG REKLAME TETAP

No.	Jenis Reklame	Satuan	NJOP Reklame (Rp)	Nilai Strategi				Nilai Sewa Reklame				Tarif Pajak	Tarif Pajak Per Meter Persegi			
				Kelas Utama (Rp)	Kelas A (Rp)	Kelas B (Rp)	Kelas C (Rp)	Kelas Utama (Rp)	Kelas A (Rp)	Kelas B (Rp)	Kelas C (Rp)		Kelas Utama (Rp)	Kelas A (Rp)	Kelas B (Rp)	Kelas C (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Megatron, Videotron															
1.	Bando jalan	per/m ² /tahun	922,200	299,720	226,060	138,430	54,610	1.221,920	1.148,260	1.060,630	976,810	25%	305,500	287,100	265,200	244,200
2.	Bertiang	per/m ² /tahun	780,000	252,992	190,816	116,848	42,880	1.032,992	970,816	896,848	822,880	25%	258,300	242,700	224,200	205,800
2.	Billboard	per/m ² /tahun	624,000	202,488	152,724	93,522	34,320	826,488	776,724	717,522	658,320	25%	206,700	194,200	179,400	164,600
3.	Papan	per/m ² /tahun	507,000	263,376	198,648	121,644	44,640	770,376	705,648	628,644	551,640	25%	192,600	176,400	157,200	137,900
4.	Reklame bersinar/ Neon Box	per/m ² /tahun	936,000	303,732	229,086	140,283	51,480	1.239,732	1.165,086	1.076,283	987,480	25%	310,000	291,300	269,100	246,900
5.	Tempila															
1.	Bertiang	per/m ² /tahun	429,000	140,184	105,732	64,746	23,760	569,184	534,732	493,746	452,760	25%	142,300	133,700	123,500	113,200
2.	Tempel	per/m ² /tahun	390,000	127,204	95,942	58,751	21,560	517,204	485,942	448,751	411,560	25%	129,300	121,500	112,200	102,900
6.	Rombongan	per/m ² /tahun	351,000	114,224	86,152	52,756	19,360	465,224	437,152	403,756	370,360	25%	116,300	109,300	101,000	92,600
7.	Reklame kendaraan	per/m ² /tahun	327,600	106,436	80,278	49,159	18,040	434,036	407,878	376,759	345,640	25%	108,500	102,000	94,200	86,400
8.	Wall Painting	per/m ² /tahun	468,000	151,748	114,454	70,087	25,720	619,748	582,454	538,087	493,720	25%	155,000	145,600	134,600	123,500

Selainan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
M. RO'IS
NIP. 19710615 200312 1 007
LAMONGAN

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
NILAI SEWA REKLAME DAN BESARAN JAMINAN BONGKAR DI
KABUPATEN LAMONGAN

PENETAPAN LOKASI GUNA LAHAN, SUDUT PANDANG, KELAS JALAN REKLAME TERPASANG DAN BOBOT PRESENTASE
MASING-MASING FAKTOR BERDASARKAN KLASIFIKASI

No.	Guna Lahan			Ukuran Reklame			Sudut Pandang			Kelas Jalan			Nilai Kumulatif Nilai Titik	Nilai Titik				
	Bobot 30%	Skor	Nilai Titik	Bobot 25%	Skor	Nilai Titik	Bobot 15%	Skor	Nilai Titik	Bobot 25%	Skor	Nilai Titik		Kelas Utama	Kelas A	Kelas B	Kelas C	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Zona Khusus	10	3,50	Luas > 13,6 m.	10	2,50	Dimensi 5	10	1,50	Lebar > 14,6 M	10	2,50	10,00	2,36				
2.	Zona Central Business Distric	9	3,15	Luas 12,1 - 13,5 m	9	2,25	Dimensi 4	8	1,20	Lebar 13,1 - 14,5 M	9	2,25	8,85	2,36				
3.	Zona Business Distric	8	2,80	Luas 10,6 - 12,0 m	8	2,00	Dimensi 3	6	0,90	Lebar 11,6 - 13,0 M	8	2,00	7,70		1,78			
4.	Kawasan Jembatan Penyebrangan	7	2,45	Luas 9,1 - 10,5 m	7	1,75	Dimensi 2	4	0,60	Lebar 10,6 - 11,5 M	7	1,75	6,55		1,78			
5.	Kawasan Perkantoran	6	2,10	Luas 7,6 - 9,0 m	6	1,50	Dimensi 1	2	0,30	Lebar 8,6 - 10,0 M	6	1,50	5,40		1,78			
6.	Kawasan Campuran	5	1,75	Luas 6,1 - 7,5 m	5	1,25				Lebar 7,1 - 8,5 M	5	1,25	4,25			1,09		
7.	Kawasan Pendidikan	4	1,40	Luas 4,6 - 6,0 m	4	1,00				Lebar 5,7 - 7,0 M	4	1,00	3,40			1,09		
8.	Kawasan Perumahan	2	0,70	Luas 3,1 - 4,6 m	2	0,50				Lebar 4,1 - 5,6 M	2	0,50	1,70			1,09		
9.	Kawasan Terbuka	3	1,05	Luas 1,6 - 3,0 m	3	0,75				Lebar 2,6 - 4,0 M	3	0,75	2,55				0,43	
10.	Kawasan Industri	1	0,35	Luas 0,1 - 1,5 m	1	0,25				Lebar 1 - 2,5 M	1	0,25	0,85				0,43	

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI



LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
NILAI SEWA REKLAME DAN BESARAN JAMINAN BONGKAR DI
KABUPATEN LAMONGAN

NILAI TITIK

NO.	JENIS REKLAME	SATUAN	NILAI TITIK				NILAI BAHAN	NILAI STRATEGIS			
			KELAS UTAMA (Rp)	KELAS A (Rp)	KELAS B (Rp)	KELAS C (Rp)		KELAS UTAMA (Rp)	KELAS A (Rp)	KELAS B (Rp)	KELAS C (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4x8)	10=(5X8)	11=(6X8)	12=(7x8)
1.	Megatron, Videotron										
	a. bando jalan	per/m ² /tahun	2,36	1,78	1,09	0,43	127.000	299.720	226.060	138.430	54.610
	b. bertiang	per/m ² /tahun	2,36	1,78	1,09	0,40	107.200	252.992	190.816	116.848	42.880
2.	Billboard	per/m ² /tahun	2,36	1,78	1,09	0,40	85.800	202.488	152.724	93.522	34.320
3.	Papan	per/m ² /tahun	2,36	1,78	1,09	0,40	111.600	263.376	198.648	121.644	44.640
4.	Reklame bersinar/ Neon Box	per/m ² /tahun	2,36	1,78	1,09	0,40	128.700	303.732	229.086	140.283	51.480
5.	Timpla										
	a. bertiang	per/m ² /tahun	2,36	1,78	1,09	0,40	59.400	140.184	105.732	64.746	23.760
	b. tempel	per/m ² /tahun	2,36	1,78	1,09	0,40	53.900	127.204	95.942	58.751	21.560
6.	Rombongan	per/m ² /tahun	2,36	1,78	1,09	0,40	48.400	114.224	86.152	52.756	19.360
7.	Reklame kendaraan	per/m ² /tahun	2,36	1,78	1,09	0,40	45.100	106.436	80.278	49.159	18.040
8.	Wall Painting	per/m ² /tahun	2,36	1,78	1,09	0,40	64.300	151.748	114.454	70.087	25.720

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI



KEPALA BAGIAN HUKUM
NIP. 19710615 200312 1 007

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
NILAI SEWA REKLAME DAN BESARAN
JAMINAN BONGKAR DI KABUPATEN
LAMONGAN

LEBAR JALAN DI KABUPATEN LAMONGAN

NO.	NAMA JALAN	LEBAR JALAN (m)
1	2	3
I	Kelas Utama	
	1. Jl. Raya Deket Pandanpancur	15
	2. Jl. Panglima Sudirman	15
	3. Jl. Jaksa Agung Suprpto	15
	4. Jl. Raya Lamongan - Babat (Lamongan)	15
	5. Jl. Raya Lamongan - Babat (Turi)	15
	6. Jl. Raya Lamongan - Babat (Sukodadi)	15
	7. Jl. Raya Lamongan - Babat (Pucuk)	15
	8. Jl. Raya Lamongan - Babat (Babat)	15
	9. Jl. KH. Hasyim Asyhari	13
	10. Jl. Raya Mantup	12
	11. Jl. Lamongrejo	12
	12. Jl. Sunan Drajad	12
	13. Jl. Basuki Rahmad	12
	14. Jl. Ahmad Yani	11,4
	15. Jl. Veteran	9
	16. Jl. Kusuma Bangsa	8,4
	17. Jl. Raya Lamongan - Mantup	8
	18. Jl. KH. Ahmad Dahlan	8
	19. Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo	8
	20. Jl. Kisarmidi Mangunsarkoro	8
	21. Jl. Kombespol M. Duryat	7,5
	22. Jl. Sumargo	7,4
	23. Jl. Raya Banjarwati - Paciran	7
	24. Jl. Raya Paciran - Brondong	7
	25. Jl. Raya Babat - Jombang	7
	26. Jl. Sunan Kalijogo	7
	27. Jl. Pahlawan	7

1	2	3
	28. Jl. Andansari	7
	29. Jl. Sunan Giri	6,5
	30. Jl. Suwoko	6
	31. Jl. Sumberwudi - Karanggeneng	6
	32. Jl. Sukodadi - Sumberwudi	5
II	Kelas A	
	1. Jl. Kyai Amin	7
	2. Jl. Laras Liris	7
	3. Jl. Tlanak - Kedungpring	6
	4. Jl. Mantup - Ayam alas	6
	5. Jl. Sumberwudi - Maduran	6
	6. Jl. Gampang - Petiyin	6
	7. Jl. Gotongroyong - Kota Babat	6
	8. Jl. Ngimbang - Sambeng	5
	9. Jl. Mantup - Sambeng	5
	10. Jl. Pucuk - Sekaran	5
	11. Jl. Pagerwojo - Plembon	5
	12. Jl. Deket - Soko	5
	13. Jl. Kalen - Kedungpring	5
	14. Jl. Tikung - Kembangbahu	5
	15. Jl. Sekaran - Laren	5
	16. Jl. Laren - Blimbing	5
	17. Jl. Sugio - Tlanak	5
	18. Jl. Kembangbahu - Tlanak	5
	19. Jl. Ngimbang - Bluluk	5
	20. Jl. Kembangbahu - Sukobendu	5
	21. Jl. Dradah - Kedungpring	5
	22. Jl. Soko - Karangbinangun	5
	23. Jl. Bluluk - Sukorame	5
	24. Jl. Soekarno Hatta (Jl. Baru Sukomulyo-Made)	5
	25. Jl. Ngarum - Bulutengger	5
	26. Jl. Mastrip	5
III	Kelas B	
	1. Jl. Tembus Jagung Suprpto	5
	2. Jl. Andanwangi	5
	3. Jl. Banjarwati - Petiyin	5

1	2	3
	4. Jl. Sukorame - Slaji	5
	5. Jl. Ronggohadi	5
	6. Jl. Sukodadi - Plembon	5
	7. Jl. Menengani - Wates	5
	8. Jl. Kedungpring - Sukobendu	5
	9. Jl. Nguwok - Tlanak	5
	10. Jl. Sukorame - Sembung	5
	11. Jl. Soko - Dagang	5
	12. Jl. Lonjong - Mendolo	5
	13. Jl. Gembong - Dempel	5
	14. Jl. Sumberwudi - Tanjungmekar	5
	15. Jl. Bakalrejo - Gondanglor	5
	16. Jl. Plembon - Sugio	5
	17. Jl. Pule - Sarirejo	5
	18. Jl. Raya Tambakboyo	5
	19. Jl. Kinameng I	5
	20. Jl. Kinameng II	5
	21. Jl. Dumpi - Sukobendu	5
	22. Jl. Tanjung - Songowareng	5
	23. Jl. Made - Plosowahyu	5
	24. Jl. Made - Plembon	5
	25. Jl. Paciran - Godok	5
	26. Jl. Karangkembang - Gedongkulon	5
	27. Jl. Dradah - Bluluk	5
	28. Jl. Merpati	5
	29. Jl. Mendalan	5
	30. Jl. Tanjungmekar - Sambopinggir	5
	31. Jl. Turi - Kiringan	5
	32. Jl. Sukodadi - Menongo	5
IV	Kelas C	
	1. Jl. Tembus Sumargo TMP	4
	2. Jl. Tembus Laras Liris Basuki Rahmad	4
	3. Jl. Plaosan - Puncakwangi	4
	4. Jl. Dadapan - Solokuro	4
	5. Jl. Bluri - Tlogosadang	4
	6. Jl. Penanjang - Sendangduwur	4

1	2	3
	7. Jl. Brengkok - Durikulon	4
	8. Jl. Laren - Kedunyung	4
	9. Jl. Sumberagung - Brondong	4
	10. Jl. Tebluru - Paciran	4
	11. Jl. Kranji - Payaman	4
	12. Jl. Solokuro - Dagan	4
	13. Jl. Sekaran - Sungelebak	4
	14. Jl. Guci - Sungegeneng	4
	15. Jl. Sukodadi - Padenganploso	4
	16. Jl. Kiringan - Dibee	4
	17. Jl. Mendolo - Mluwur	4
	18. Jl. H.O.S.Cokroaminoto	4
	19. Jl. Abdul Hamid	4
	20. Jl. Dr. Sugiri	4
	21. Jl. Syekh Hisyamudin	4
	22. Jl. Surojoyo	4
	23. Jl. Sumberagung - Tlogoagung	4
	24. Jl. Baturono - Kembangbahu	4
	25. Jl. Kembangbahu - Kalipang	4
	26. Jl. Kembangbahu - Sumberpanggang	4
	27. Jl. Kacangan - Balongwangi	4
	28. Jl. Balongwangi - Keloarum	4
	29. Jl. Sarirejo - Jatirembe	4
	30. Jl. Tikung - Sumberkerep	4
	31. Jl. Sumberdadi - Sumberkerep	4
	32. Jl. Lopang - Keramat	4
	33. Jl. Dermolemahbang - Balongwangi	4
	34. Jl. Dermolemahbang - Beru	4
	35. Jl. Beru - Tambakboyoy	4
	36. Jl. Sugio - Kedungdadi	4
	37. Jl. Kedungbanjar - Kedungdadi	4
	38. Jl. Kedungdadi - Moropelang	4
	39. Jl. Kedungdadi - Kradenanrejo	4
	40. Jl. Tlanak - Sumengko	4
	41. Jl. Majenang - Sidomlangan	4
	42. Jl. Mojorejo - Jegreg	4

1	2	3
	43. Jl. Lamongrejo - Gagantingan	4
	44. Jl. Ngasemlemahbang - Gagantingan	4
	45. Jl. Sambeng - Garung	4
	46. Jl. Lamongrejo - Garung	4
	47. Jl. Garung - Pamotan	4
	48. Jl. Pamotan - Sumberdadi	4
	49. Jl. Kalen - Jatipayak	4
	50. Jl. Pule - Kedungwaras	4
	51. Jl. Kedungwaras - Kedungrejo	4
	52. Jl. Bluluk - Talunrejo	4
	53. Jl. Cankring - Talunrejo	4
	54. Jl. Talunrejo - Sembung	4
	55. Jl. Sambeng - Candisari	4
	56. Jl. Kedungwangi - Kedukbembem	4
	57. Jl. Kedukbembem - Kedungsoko	4
	58. Jl. Pamotan - Candisari	4
	59. Jl. Jatipayak - Mojorejo	4
	60. Jl. Pataan - Sekidang - Sukobendu	4

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



M. ROIS

NIP. 19710615 200312 1 007

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
NILAI SEWA REKLAME DAN BESARAN
JAMINAN BONGKAR DI KABUPATEN
LAMONGAN

NILAI BESARAN JAMINAN BONGKAR REKLAME

NO.	JENIS REKLAME	NJOP
1	2	3
1.	REKLAME TETAP	
	a. Skala Besar (>7 m ²)	50 % dari Nilai Pajak
	b. Skala Sedang (>5 – 7 m ²)	40 % dari Nilai Pajak
	c. Skala Kecil (<5 m ²)	30 % dari Nilai Pajak
2.	REKLAME INSIDENTIL	
	a. Spanduk	Rp20.000,00/lembar
	b. Umbul - Umbul	Rp10.000,00/lembar
	c. Baliho	Rp25.000,00/lembar
	d. Poster/Stiker	Rp1.000,00/lembar

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


M. ROIS
NIP. 197110518 200312 1 007